




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS**

Nomor SOP	:
Tanggal	:
Revisi	:
Disahkan oleh	: Direktur Pembinaan Usaha Hulu  Mustafid Gunawan
Nama SOP	: IZIN PEMANFAATAN DATA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Peraturan Menteri 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme perizinan
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	PERALATAN/PERLENGKAPAN
5. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM	1. Lembar kerja data permohonan dari KKKS
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual
KETERKAITAN	PERINGATAN





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS**

Nomor SOP	:
Tanggal	:
Revisi	:
Disahkan oleh	: Direktur Pembinaan Usaha Hulu Mustafid Gunawan
Nama SOP	: IZIN PEMANFAATAN DATA EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN ILMIAH

DASAR HUKUM :

1. UU NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Menteri 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan dan analisa data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar kerja data permohonan dari KKKS
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

KETERKAITAN

PERINGATAN

Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku		
	Badan Usaha	Ditjen Migas KESDM				Kelengkapan	Waktu	Output
		Direktur DME	Kasubdit. DMEP	Ka.Seksi DMEP-L	Staf			
1. Pengajuan Permohonan	Permohonan Persetujuan	Cek, evaluasi dan Disposisi,	Cek, evaluasi dan Disposisi,	Cek, evaluasi dan Disposisi,		Bahan data, Disposisi	2 hari	Disposisi
2. Evaluasi Dokumen dan data teknis		Tidak	Klarifikasi	Tidak	Evaluasi	evaluasi dokumen dan teknis	3 hari	Bahan data, konsep persetujuan
3. Persetujuan	Persetujuan	Konsep Persetujuan	Konsep Persetujuan	Konsep Persetujuan	Konsep Persetujuan	Bahan data, konsep persetujuan	2 hari	Konsep Persetujuan